



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: 137 /HK.03.1-Kpt/16/Prov/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA KAJIAN PUBLIK INDEPENDEN
SEBAGAI LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tentang Penetapan Lembaga Kajian Publik Independen sebagai Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1848);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilu Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilu Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilu Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 8. Peraturan Komisi Pemilu Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Mingguan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 181/BA/KPU.SS/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang Lembaga Survei, Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat yang telah mendaftar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **LEMBAGA KAJIAN PUBLIK INDEPENDEN SEBAGAI LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tentang Penetapan Lembaga Kajian Publik Independen sebagai Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Selatan.

- KEDUA** : Penetapan Lembaga Kajian Publik Independen sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Selatan berlaku sejak diterbitkan Keputusan ini, sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA** : Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 27 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



KELLY MARIANA